



PEMERINTAH KOTA BONTANG DINAS PENDIDIKAN

GRAHA TAMAN PRAJA BLOK II LANTAI DASAR

JL. BESSAI BERINTA TELP/ FAX (0548) 20333 BONTANG LESTARI BONTANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BONTANG NOMOR : 420 / 0147 / SK / DISDIK

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan layanan pendidikan bagi anak usia dini, Lembaga PAUD SPS Anyelir IX sudah habis masa berlaku legalitas izin operasional;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan peninjauan lapangan maka Lembaga PAUD SPS Anyelir IX dianggap layak untuk perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan yang baru sebagai legalitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan point a dan b di atas, Izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat diberikan dan perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak;
2. Undang - Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor: 03 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Walikota Bontang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan : a. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SPS Anyelir IX " Nomor : 01/SPS.A.IX/I/2016 tanggal 01 Pebruari 2016 atas nama. Salmiati selaku Pengelola.
- b. Hasil verifikasi administrasi dan Berita Acara Pemeriksaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Pebruari 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada:
- Lembaga : Satuan PAUD Sejenis (SPS) Anyelir IX
 - Jenis Pendidikan : PAUD
 - Program : Satuan PAUD Sejenis (SPS)
 - Usia : 0 - 4 Tahun
 - Alamat : Jl. Bali RT. 15
 - Kelurahan : Api-Api
 - Kecamatan : Bontang Utara
 - Kota : Bontang
 - Pengelola : Salmiati
 - Hp / Email : 081347772501

- Kedua : Izin Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA berlaku sampai izin dinyatakan dicabut.
- Ketiga : Izin Penyelenggaraan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pemegang Izin Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Pemegang Izin wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Pemegang Izin Wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Pembelajaran setiap bulan, sesuai dengan format yang ditentukan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang;
 4. Apabila selama 3 (tiga) bulan berturut - turut lembaga tidak menyampaikan laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka Izin Penyelenggaraannya dicabut;
 5. Bilamana dalam 1 (satu) tahun Penyelenggara Lembaga tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka Surat Keputusan ini batal dengan sendirinya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan ditinjau ulang untuk diadakan perbaikan sesuai peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di : Bontang
pada Tanggal : 05 Pebruari 2016
Kepala

Drs. Dasuki, M. Si
NIP.196706081992031016

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Bontang (sebagai laporan)
2. Kepala Inspektur Kota Bontang
3. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bontang
4. Camat Bontang Utara
5. Lurah Api-Api